

KESIMPULAN HASIL PEMBAHASAN ISU IMPLEMENTASI PSAK 71: INSTRUMEN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN EFEK

Working Group Implementasi PSAK 71 pada Perusahaan Efek

2019

Pernyataan

Kesimpulan tersebut dihasilkan melalui serangkaian pertemuan pembahasan isu implementasi antara perwakilan Perusahaan Efek (13 PE) dengan perwakilan dari kantor akuntan publik (3 KAP) di tahun 2019. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai fasilitator, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), dan Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) bertindak sebagai pengamat.

DAFTAR ISI

1. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN	1
1.1. Pengujian Model Bisnis Entitas dan Karakteristik Arus Kas Kontraktual dari Aset Keuangan pada PE	1
1.1.1. Model Bisnis Entitas	1
1.1.3. Perantara Perdagangan Efek	4
1.2. Penentuan Klasifikasi.....	8
1.2.1. Aset Keuangan Sejenis	8
1.2.2. Klasifikasi Reksadana	10
1.3. Perubahan Klasifikasi Aset Keuangan	12
1.3.1. Repo dan Pinjam Meminjam Efek.....	12
1.4. Lain-lain.....	14
1.4.1. Denda	14
1.4.2. Sekuritisasi Piutang.....	16
2. PENURUNAN NILAI	19
2.1. Penurunan Nilai Deposito pada Reksadana	19
2.2. Komitmen yang Belum Ditarik: Fasilitas Margin dan <i>Full Commitment</i> Penjaminan Emisi Efek	22
2.3. Perhitungan <i>Impairment</i> pada Perusahaan Efek dan Manajer Investasi....	25
2.4. Kriteria Modifikasi Aset Keuangan <i>Purchase or Originated Credit-Impaired</i> (POCI).....	29
2.5. <i>Impairment</i> Akibat Saham yang Di- <i>suspend</i> atau <i>Delisting</i>	32
3. REGULASI	34
3.1. Revisi PAPE	34
3.2. Pembobotan risiko pada MKBD	35

1. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

1.1. Pengujian Model Bisnis Entitas dan Karakteristik Arus Kas Kontraktual dari Aset Keuangan pada PE

1.1.1. Model Bisnis Entitas

a. Isu

- 1) Pada level apa penentuan model bisnis PE? Level entitas pelapor, instrumen, atau lainnya?
- 2) Apakah terdapat kecenderungan model bisnis dalam mengelola aset keuangan yang seragam pada industri sekuritas?
- 3) Apakah frekuensi/waktu pengujian dilakukan 1 kali pada saat pengakuan awal atau apabila terdapat perubahan wajib dilakukan pengujian?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf PP4.1.2

Model bisnis entitas ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Model bisnis entitas tidak bergantung pada intensi manajemen untuk instrumen individu. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini bukan merupakan pendekatan instrumen-per-instrumen untuk klasifikasi dan harus ditentukan pada level gabungan yang lebih tinggi. Akan tetapi, entitas mungkin memiliki lebih dari satu model bisnis untuk mengelola instrumen keuangan. Sebagai konsekuensinya, klasifikasi tidak perlu ditentukan pada level entitas pelapor. Sebagai contoh, entitas dapat memiliki portofolio investasi yang dikelolanya untuk memperoleh arus kas kontraktual dan portofolio investasi lain yang dikelolanya untuk perdagangan untuk merealisasi perubahan nilai wajar. Serupa dengan hal tersebut, dalam keadaan tertentu, mungkin tepat untuk memisahkan portofolio aset keuangan ke subportofolio untuk mencerminkan level dimana entitas mengelola aset keuangan tersebut. ...

PSAK 71 Paragraf PP4.4.1

Paragraf 4.4.1 mensyaratkan entitas untuk mereklasifikasi aset keuangan jika entitas mengubah model bisnis untuk mengelola aset keuangan tersebut. Perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Perubahan tersebut ditentukan oleh manajemen senior entitas sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus signifikan pada kegiatan operasi entitas dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Sejalan dengan hal tersebut, perubahan pada model bisnis entitas akan terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya; sebagai contoh, ketika entitas telah memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis. ...

c. Diskusi dalam Working Group

Pro:

- 1) Pengujian model bisnis dilakukan hanya untuk aset keuangan yang berupa instrumen utang (non ekuitas).
- 2) Kelompok model bisnis bukan di level entitas, juga bukan di level individual akun. Oleh karena itu untuk menentukannya perlu dilihat bagaimana suatu departemen/unit mengelola aset keuangannya.

- 3) Model bisnis tidak hanya bicara tentang apa yang ingin dilakukan, tetapi harus terefleksi dari SOP dan *daily operation* termasuk penataan struktur organisasinya. SOP dari suatu divisi dapat digunakan untuk mengetahui tujuan pengelolaan aset keuangan divisi tersebut. Selain itu, hal tersebut juga harus terefleksi dari KPI pegawainya, karena KPI berkaitan erat dengan remunerasi. Sebagai contoh apabila KPI seorang manajer untuk mengelola obligasi adalah mencari keuntungan jangka pendek, yaitu jual beli obligasi. Lalu KPI untuk seorang manajer dari divisi yang berbeda adalah mengelola obligasi untuk keperluan likuiditas dan investasi jangka panjang. Dengan demikian penentuan model bisnis tidak dapat melihat pada instrumen keuangannya, namun bagaimana instrumen keuangan tersebut dikelola.
- 4) Kemungkinan setelah dilakukan pengujian model bisnis, hasilnya akan mirip antara satu PE dengan lainnya. Contohnya untuk instrumen *time deposit* kemungkinan memiliki model bisnis *held to collect* karena tidak mungkin untuk dijual kembali. Meskipun demikian, tetap harus dilakukan pengujian model bisnis dan didokumentasikan secara lengkap.
- 5) Model bisnis dapat dikatakan seperti visi dan misi perusahaan, yaitu landasan dalam melakukan usaha. Model bisnis bisa saja berubah, tetapi tidak mungkin dilakukan perubahan setiap tahun karena akan dipertanyakan terkait *going concern*.
- 6) Model bisnis seharusnya jarang terjadi perubahan karena akan berdampak signifikan seperti diantaranya mengubah KPI dan prosedur. Pengujian kembali model bisnis dapat dilakukan ketika terdapat pergantian manajemen yang berdampak pada cara mengelola aset keuangan. Atau, jika tidak terjadi perubahan, pengujian model bisnis paling tidak dilakukan setiap tanggal pelaporan.

Kontra:

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan:

- 1) Penentuan model bisnis PE yaitu pada level portofolio atau sub portofolio (pada unit/divisi pengelola instrumen keuangan/portofolio tersebut). Pada umumnya, seharusnya suatu perusahaan memiliki unit/divisi pengelolaan instrumen keuangan/portofolio termasuk SOP dan KPI untuk pengelolaan portofolionya.
- 2) Dalam menentukan model bisnis PE harus melakukan pengujian dimana terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu:
 - cara mengelola portofolio seperti jangka waktu investasi; dan
 - tujuan portofolio tersebut dikelola (contoh: untuk tujuan likuiditas atau mencari keuntungan jangka pendek).Setiap PE dalam melakukan pengujian pasti memiliki pertimbangan di atas yang berbeda-beda meskipun untuk instrumen keuangan tertentu hasil pengujian antar PE mungkin akan sama.
Dapat disimpulkan bahwa meskipun menghasilkan model bisnis yang cenderung sama di industri sekuritas, dalam prosesnya tetap harus dilakukan pengujian model bisnis oleh masing-masing PE dan didokumentasikan secara memadai.

- 3) Pengujian model bisnis dilakukan setiap terdapat indikasi perubahan model bisnis seperti perubahan manajemen atau jika tidak terdapat perubahan, maka paling tidak dilakukan setiap tanggal pelaporan.

1.1.2. Arus Kas Kontraktual

a. Isu

- 1) Apakah dalam pengujian arus kas kontraktual untuk industri sekuritas dilakukan per kontrak (portofolio aset keuangan) atau per akun dalam LK?
- 2) Apakah pengujian harus dilakukan untuk seluruh aset keuangan atau *sampling*? Per produk/setiap kontrak aset keuangan atau dapat dikelompokkan untuk kontrak yang sama?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf PP4.1.7

Paragraf 4.1.1 (b) mensyaratkan suatu entitas untuk mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan karakteristik arus kas kontraktual jika aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan. ...

c. Diskusi dalam Working Group:

Pro

- 1) Pada prinsipnya pengujian SPPI dilakukan per kontrak bukan per akun dalam laporan keuangan. Jadi dalam pengujian perlu dilihat tipe kontraknya, jika berbeda-beda harus dilihat per masing-masing kontrak. Namun jika yakin suatu kontrak memiliki tipe yang sama dengan kontrak-kontrak lain, maka dapat dilakukan *sampling* untuk pengujian. Pengujian SPPI harus didokumentasikan secara memadai.
- 2) Perlu dipastikan dalam kontrak apakah ada unsur-unsur arus kas lain diluar pokok dan bunga.
- 3) Pada saat awal membuat kontrak, PE sudah mengetahui apakah kontrak tersebut merupakan kontrak yang standar atau yang harus dipisahkan dalam melakukan pengujian SPPI.
- 4) Variasi dari arus kas kontraktual hanya bisa dilihat dan diatur di dalam kontrak, oleh karena itu PE harus melihat pada level kontrak untuk memastikan apakah benar ketentuan dalam kontrak menyatakan bahwa arus kas yang dihasilkan hanya berasal pokok dan bunga sesuai definisi PSAK. Berdasarkan definisi PSAK, bunga terdiri dari komponen *liquidity risk*, *credit risk*, *admin cost*, *margin* dan *time value of money*.
- 5) Idealnya untuk melakukan pengujian SPPI, PE harus melihat setiap kontrak. Namun jika terdapat kontrak yang sama atau homogen mungkin tidak harus dilihat semua karena berapapun kontrak yang dilihat akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Untuk kondisi demikian, dapat dilihat misalnya hanya beberapa kontrak saja, lalu diambil kesimpulan untuk seluruh kelompok/grup kontrak tersebut.
- 6) Untuk kontrak Repo dimana sudah terdapat standar GMRA Indonesia, tetap terdapat klausul “kecuali disepakati lain” yang mungkin saja dapat mengubah ketentuan standar arus kas kontraktual sehingga tidak

hanya pokok dan bunga. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian per kontrak, kecuali dapat dibuktikan bahwa untuk semua instrumen Repo dalam suatu kelompok tertentu sudah standar.

- 7) Pada saat proses audit, auditor nantinya tidak hanya akan melakukan pengujian SPPI dengan melihat kontrak saja, namun akan melihat juga bagaimana entitas mengelompokkan kontrak dan bagaimana pengujian SPPI dilakukan oleh entitas serta melihat implementasi dari kontrak tersebut apakah sesuai dengan kontrak atau tidak.

Kontra:

- 1) Klausul “kecuali disepakati lain” pada GMRA Indonesia tersebut hanya terkait ketentuan pemeliharaan margin seperti waktu dilakukan *call* margin, tetapi untuk substansi mengenai pokok dan bunganya sudah tetap dan tidak boleh diubah. Jadi bisa dikelompokkan sebagai kontrak yang homogen dan tidak perlu dilakukan pengujian SPPI per kontrak.
- 2) Untuk PE, rata-rata kontraknya serupa. Beberapa contoh diantaranya seperti Repo yang sudah mengacu pada GMRA Indonesia, lalu *time deposit* dan Giro yang biasanya dikeluarkan oleh bank dengan kontrak yang serupa.

d. Kesimpulan

- 1) Pengujian arus kas kontraktual atau yang disebut dengan SPPI *test* dilakukan per kontrak.
- 2) Untuk kontrak yang homogen dapat dilakukan pengujian secara *sampling*, namun tetap harus dibuktikan bahwa kontrak-kontrak dalam suatu kelompok atau grup tersebut merupakan kontrak yang homogen. Dengan diaturnya suatu transaksi yang distandarisasi akan lebih mudah menentukan suatu kontrak yang homogen. Untuk transaksi repo yang sudah ada ketentuannya dan dapat dikatakan homogen, tetap harus dilihat sisi implementasi terutama apabila terdapat ruang untuk menyesuaikan/merubah kontrak dari standarnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengujian SPPI.

1.1.3. Perantara Perdagangan Efek

a. Isu

Perusahaan efek memiliki instrumen keuangan yang dimiliki untuk tujuan *held to collect*, namun di sisi lain PE juga berperan sebagai perantara pedagang efek.

- 1) Bagaimana cara menentukan bisnis model untuk PE tersebut?
- 2) Dengan model bisnis *held to collect*, apakah hal ini menghalangi PE untuk melakukan penjualan efek?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf PP4.1.2

Model bisnis entitas ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Model bisnis entitas tidak bergantung pada intensi manajemen untuk instrumen individu. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini bukan merupakan pendekatan instrumen-per-instrumen untuk klasifikasi dan harus ditentukan pada level gabungan yang lebih tinggi. Akan

tetapi, entitas mungkin memiliki lebih dari satu model bisnis untuk mengelola instrumen keuangan. Sebagai konsekuensinya, klasifikasi tidak perlu ditentukan pada level entitas pelapor. Sebagai contoh, entitas dapat memiliki portofolio investasi yang dikelolanya untuk memperoleh arus kas kontraktual dan portofolio investasi lain yang dikelolanya untuk perdagangan untuk merealisasi perubahan nilai wajar. Serupa dengan hal tersebut, dalam keadaan tertentu, mungkin tepat untuk memisahkan portofolio aset keuangan ke subportofolio untuk mencerminkan level di mana entitas mengelola aset keuangan tersebut. Sebagai contoh, hal ini bisa terjadi jika suatu entitas menerbitkan atau membeli portofolio pinjaman hipotek dan mengelola beberapa pinjaman dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan mengelola pinjaman lain dengan tujuan menjual pinjaman tersebut.

PSAK 71 Paragraf PP4.1.2C

Aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual dikelola untuk merealisasi arus kas dengan mengumpulkan pembayaran kontraktual selama umur instrumen. Artinya, entitas mengelola aset yang dikuasai dalam portofolio untuk memperoleh arus kas kontraktual tertentu (dan bukan mengelola seluruh imbal hasil pada portofolio dengan memiliki dan menjual aset). Dalam menentukan apakah arus kas akan direalisasikan dengan memperoleh arus kas kontraktual aset keuangan, maka perlu untuk mempertimbangkan frekuensi, nilai dan waktu penjualan di periode sebelumnya, alasan bagi penjualan dan perkiraan tentang aktivitas penjualan di masa depan. Akan tetapi penjualan tersebut tidak menentukan model bisnis dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah. Sebaliknya, informasi tentang penjualan masa lalu dan perkiraan tentang penjualan masa depan menyediakan bukti yang berkaitan dengan bagaimana tujuan tertera entitas untuk mengelola aset keuangan dicapai dan, khususnya, bagaimana arus kas direalisasikan. Entitas harus mempertimbangkan informasi tentang penjualan masa lalu dalam konteks alasan bagi penjualan tersebut dan kondisi yang ada pada saat itu dibandingkan dengan kondisi saat ini.

PSAK 71 Paragraf PP4.1.3

Meskipun tujuan dari model bisnis suatu entitas mungkin untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual, entitas tidak perlu memiliki semua instrumen tersebut hingga jatuh tempo. Dengan demikian model bisnis suatu entitas dapat untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual bahkan jika penjualan aset keuangan terjadi atau yang diharapkan akan terjadi di masa depan.

PSAK 71 Paragraf PP4.1.3A

Model bisnis mungkin untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual bahkan jika entitas menjual aset keuangan ketika ada peningkatan risiko kredit aset. Untuk menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit aset, entitas mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi (*forward-looking*). Terlepas dari frekuensi dan nilai tersebut, penjualan yang dikarenakan peningkatan risiko kredit aset tidak inkonsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk

memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual karena kualitas kredit aset keuangan berhubungan dengan kemampuan entitas untuk memperoleh arus kas kontraktual. Aktivitas manajemen risiko kredit yang ditujukan untuk meminimalkan kerugian kredit potensial dikarenakan penurunan kualitas pinjaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari model bisnis tersebut. Menjual aset keuangan karena tidak lagi memenuhi kriteria kredit yang diatur dalam kebijakan investasi yang didokumentasikan entitas adalah contoh dari penjualan yang telah terjadi dikarenakan peningkatan risiko kredit. Akan tetapi, dengan tidak adanya kebijakan tersebut, entitas dapat menunjukkan dengan cara lain bahwa penjualan terjadi karena peningkatan risiko kredit.

PSAK 71 Paragraf PP4.1.3B

Penjualan yang terjadi karena alasan lain, seperti penjualan yang dilakukan untuk mengelola risiko konsentrasi kredit (tanpa peningkatan risiko kredit aset), dapat dipandang konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual. Secara khusus, penjualan tersebut dapat dipandang konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan tersebut tidak sering (meskipun signifikan dalam nilai) atau tidak signifikan dalam nilai baik secara individu maupun secara gabungan (bahkan jika sering). Jika jumlah yang lebih dari tidak sering dari penjualan tersebut berasal dari portofolio dan nilai penjualan tersebut lebih dari tidak signifikan (baik secara individu atau gabungan), entitas perlu menilai apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual. Kondisi bahwa penjualan aset keuangan yang disyaratkan oleh pihak ketiga atau yang merupakan diskresi entitas tidak relevan dalam penilaian ini. Peningkatan frekuensi atau nilai penjualan dalam periode tertentu tidak selalu inkonsisten dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual, jika entitas dapat menjelaskan alasan atas penjualan tersebut dan menunjukkan mengapa penjualan tersebut tidak mencerminkan perubahan dalam model bisnis entitas. Selanjutnya, penjualan dapat dipandang konsisten dengan tujuan memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan dilakukan mendekati dengan jatuh tempo dari aset keuangan dan hasil dari penjualan mendekati perolehan arus kas kontraktual yang tersisa.

c. Diskusi dalam Working Group:

Pro

- 1) PE perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu apa model bisnisnya, kemudian apa instrumen keuangan yang dimilikinya, dan selanjutnya apa jenis aset keuangannya.
- 2) Pada Perantara Pedagang Efek, jika dilakukan identifikasi instrumen keuangan, maka biasanya yang dimiliki antara lain piutang nasabah (tidak memberikan *margin trading*) atau mungkin *time deposit*. Piutang/hutang nasabah yang biasanya diselesaikan dalam T+2 (kecuali ada *financing facility* seperti *margin trading*), pada umumnya akan lolos pengujian SPPI dan model bisnisnya *held to collect*.
- 3) Pada Perantara Pedagang Efek, jika instrumen yang dimiliki adalah instrumen ekuitas maka tidak perlu melakukan pengujian SPPI dan

model bisnis. Jadi untuk menentukan model bisnis Perantara Perdagangan Efek, kembali lagi mengacu pada pembahasan poin nomor 1.1 Model Bisnis Entitas.

- 4) Untuk menguji bisnis model *held to collect* dalam rangka mendapatkan pokok dan bunga, pertama harus lihat dari pengalaman penjualan di masa lalu, seperti apa bentuk *evidence* terutama mengenai frekuensi dan *timing*.
- 5) Bisa saja aset keuangan dijual tetapi harus dalam salah satu kondisi yaitu frekuensinya sering dengan nilainya kecil, atau nilainya besar namun dengan frekuensinya jarang (tidak bisa dilakukan dalam nilai yang besar dan frekuensi yang sering), serta penjualan tersebut harus tertuang di dalam SOP yang di dalamnya mencakup mengenai *risk management* misalnya mengenai kebijakan *credit rating*, *performance credit risk*, juga *expectation* dari penjualan di masa akan datang. Sebagai contoh, aset keuangan dapat dijual jika mencapai *rating* tertentu, atau jika terdapat perintah dari regulator. Perlu diperhatikan juga bahwa SOP dibuat dengan persetujuan tidak hanya di level kepala divisi tapi di level BOC atau komite audit.
- 6) Penjualan aset keuangan seperti kondisi di atas akan lebih sulit untuk dibuktikan jika SOP tidak secara jelas menyebutkan kriterianya sehingga akan menyebabkan pertimbangan yang subjektif. Salah satu contohnya jika di dalam SOP tidak terdapat *threshold* dan hanya menyatakan bahwa aset keuangan dapat dijual dalam rangka manajemen kualitas kredit. Ketika yang terjadi adalah penurunan *rating* obligasi milik PE misalnya dari A ke B lalu dijual, akan timbul pertanyaan apa alasannya? Karena tidak jelas informasi sejauh mana *risk appetite* dalam mengelola risiko kualitas kredit.

Kontra:

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan

- 1) Cara menentukan bisnis model pada perusahaan efek yang berperan sebagai perantara pedagang efek yaitu, setiap PE harus melakukan identifikasi atas instrumen keuangan yang dimiliki. Untuk setiap instrumen keuangan yang berupa aset yang bukan ekuitas perlu melakukan tes SPPI dan tes model bisnis. Model bisnis tergantung dari bagaimana kelompok aset keuangan tersebut dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis. Dalam hal ini, dimungkinkan terdapat dua model bisnis yang berbeda untuk aset keuangan yang sama yang dikelola terpisah.
- 2) Pada model bisnis *held to collect*, aset keuangan bisa dijual selama tidak signifikan nilainya (meskipun sering) atau tidak sering (meskipun signifikan nilainya) atau terdapat penurunan kualitas kredit yang tujuannya untuk penyelamatan. Namun apabila terdapat penurunan kualitas kredit dan terdapat penjualan dengan jumlah yang signifikan, maka perlu dipertanyakan apakah penurunan kualitas kredit tersebut sejalan dengan paragraf PP4.1.3A sehingga sesuai dengan model bisnis *held to collect*.
- 3) Bisnis model yang merupakan tujuan dari perusahaan seperti visi misi, seharusnya sudah ditetapkan sejak awal dalam suatu perusahaan. Pada

saat penyusunannya, model bisnis, sebaiknya disusun sedetail mungkin dan dinyatakan secara tertulis. Variasi kebijakan model bisnis dapat dituangkan dalam bentuk tata kelola divisi/*investment mandate*/SOP termasuk target pencapaiannya dalam KPI dan hal tersebut harus diatur secara jelas sejak awal. Dalam pernyataan tersebut juga perlu diatur secara jelas batasan-batasan kebijakan penjualan aset keuangan dengan klasifikasi *amortized cost* seperti: *rating*, *credit risk* dan permintaan dari grup/regulator.

1.2. Penentuan Klasifikasi

1.2.1. Aset Keuangan Sejenis

a. Isu

Perusahaan Efek (“PE”) dan Manajer Investasi (“MI”) memiliki aset keuangan sejenis (misal piutang nasabah, piutang margin, portofolio efek (efek utang), *reverse repo*).

Apakah untuk aset/liabilitas yang sama, semua PE dan MI harus mengklasifikasikan aset/liabilitas keuangan tersebut dalam klasifikasi yang seragam?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Par 4.1.1

Kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan, entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan
- (b) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

PSAK 71 Par 4.1.2

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan
- (b) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang.

PSAK 71 Par PP4.1.2

Model bisnis entitas ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Model bisnis entitas tidak bergantung pada intensi manajemen untuk instrumen individu. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini bukan merupakan pendekatan instrumen-per-instrumen untuk klasifikasi dan harus ditentukan pada level agregasi yang lebih tinggi. Akan tetapi, entitas mungkin memiliki lebih dari satu model bisnis untuk mengelola instrumen keuangan. Sebagai konsekuensinya, klasifikasi tidak perlu ditentukan pada level entitas pelapor. ...

PSAK 71 PP 4.1.2A

Model bisnis entitas mengacu pada bagaimana entitas mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Artinya, model bisnis entitas menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. ...

PSAK 71 Par PP4.1.7

Paragraf 4.1.1 (b) mensyaratkan suatu entitas untuk mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan karakteristik arus kas kontraktual jika aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual atau dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan memperoleh arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, kecuali paragraf 4.1.5 diterapkan. Untuk melakukannya, kondisi di paragraf 4.1.2 (b) dan 4.1.2A (b) mensyaratkan entitas untuk menentukan apakah arus kas kontraktual aset yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

c. Diskusi dalam Working Group:

Pro

- 1) Penentuan klasifikasi harus dilakukan berdasarkan pengujian SPPI dan model bisnis, dengan kata lain tidak hanya sekedar mendasarkan bahwa aset/liabilitas sama maka secara otomatis klasifikasinya akan sama. Jika hasil pengujian SPPI dan model bisnis akan serupa, maka mungkin akan menghasilkan klasifikasi yang juga serupa.
- 2) Untuk beberapa aset keuangan yang sejenis, mungkin semuanya akan lolos pengujian SPPI. Namun yang juga harus diperhatikan, walaupun model bisnis PE dan MI sangat mirip satu dengan lainnya, masih terdapat pengujian model bisnis yang bisa menghasilkan kesimpulan klasifikasi yang berbeda-beda. Selain itu terdapat juga *fair value option* dimana PE dan MI dapat memilih untuk mengklasifikasikan aset keuangan sebagai FVTPL meskipun jika kesimpulan dari pengujian SPPI dan model bisnis yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa aset keuangan masuk ke dalam klasifikasi *amortized cost*. Oleh karena itu, jika suatu aset keuangan lolos pengujian SPPI bukan berarti semuanya secara otomatis diklasifikasikan sebagai *amortized cost*, FVOCI, atau semuanya bukan FVTPL.

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan

Untuk aset/liabilitas keuangan yang sama, semua PE dan MI tidak dapat secara otomatis menyeragamkan klasifikasi atas aset/liabilitas keuangan yang sama tersebut. PE dan MI harus tetap melakukan pengujian SPPI dan model bisnis serta perlu mempertimbangkan untuk menerapkan *fair value option*.

1.2.2. Klasifikasi Reksadana

a. Isu

Apakah dalam penentuan klasifikasi investasi pada reksadana, PE dan MI perlu mempertimbangkan instrumen yang menjadi pendasar yang dimiliki oleh reksadana (*underlying instrument*)?

Misalnya, jika PE dan MI memiliki reksadana terproteksi dan reksadana pasar uang, dimana PE dan MI mengharapkan *return* secara tetap dari pembayaran bunga atas *underlying instrument* dan pembayaran pokok pada saat *underlying instrument* jatuh tempo, apakah PE seharusnya mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan klasifikasi investasi pada reksadana tersebut.

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf PP4.1.20

Pada beberapa jenis transaksi, penerbit dapat memprioritaskan pembayaran kepada pemilik aset keuangan menggunakan beberapa instrumen yang terkait secara kontraktual (*multiple contractually linked instruments*) yang menghasilkan konsentrasi risiko kredit (*tranches*). Setiap *tranche* memiliki peringkat subordinasi yang menentukan urutan untuk alokasi setiap arus kas yang dihasilkan oleh penerbit kepada *tranche* tersebut. Dalam situasi seperti itu, pemegang *tranche* memiliki hak atas pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang hanya jika penerbit menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada *tranche* yang peringkatnya lebih tinggi.

PSAK 71 Paragraf PP4.1.21

Dalam transaksi tersebut, *tranche* memiliki karakteristik arus kas berupa pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang hanya jika:

- (a) persyaratan kontraktual dari *tranche* yang dinilai untuk klasifikasi (tanpa memperhatikan kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar) menghasilkan arus kas yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (contohnya suku bunga pada *tranche* tidak terkait dengan indeks komoditas);
- (b) kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar memiliki karakteristik arus kas sebagaimana diatur di paragraf PP4.1.23 dan PP4.1.24; dan
- (c) eksposur risiko kredit kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar yang melekat dalam *tranche* adalah setara dengan atau lebih rendah dari eksposur risiko kredit dari kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar (sebagai contoh, peringkat kredit *tranche* yang dinilai untuk klasifikasi setara dengan atau lebih tinggi dari peringkat kredit yang akan berlaku untuk *tranche* tunggal yang didanai kelompok instrumen keuangan yang menjadi pendasar).

c. Diskusi dalam Working Group:

Pro

- 1) Pertama, harus ditentukan bisnis model reksadana yaitu dengan melihat apakah aset keuangan reksadana merupakan efek utang atau efek ekuitas. UP Reksadana merupakan efek utang karena reksadana selaku penerbit UP memiliki kewajiban kepada pemegang UP untuk membeli UP yang di *redeem* kapanpun oleh pemegang UP tersebut.

- 2) Kedua, dilakukan pengujian SPPI terhadap UP reksadana. Sebagai contoh, jika aset keuangan pendasar reksadana hanya *time deposit* di pasar uang, secara logika reksadana tersebut akan menghasilkan *return* yang berupa pokok dan bunga saja. Oleh karena itu, instrumen ini akan lolos pengujian SPPI.
- 3) Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat *return* lain yang mempengaruhi NAV reksadana? Jika aset keuangan pendasar reksadana tersebut merupakan efek campuran, maka ada komponen lain selain pokok dan bunga sehingga kemungkinan besar tidak lolos pengujian SPPI.
- 4) Pertanyaan berikutnya, jika aset keuangan pendasar reksadana hanya *money market* atau *bond* yang dipegang hingga jatuh tempo, apakah masih mungkin reksadana tersebut tidak diukur pada *fair value*?

Kontra:

- 1) Sebagai contoh, reksadana dengan *underlying* berupa obligasi. Tidak ada yang bisa memastikan nilai obligasi yang menjadi *underlying* reksadana tersebut. Ketika investor reksadana melakukan *redemption*, bisa saja nilai obligasi yang menjadi *underlying* sedang jatuh sehingga kemungkinan dapat menyebabkan gagalnya pengujian SPPI.
- 2) Beberapa PE pada *working group* ini yang memiliki investasi pada reksadana, sebagian besar untuk dijual kembali, sehingga setiap hari selalu dilakukan *mark-to-market* mengacu pada NAV per unit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi pada reksadana termasuk pada model bisnis selain *held-to-collect* sehingga pengujian SPPI menjadi kurang relevan.
- 3) Terlepas dari aset keuangan pendasar dari reksadana, investor atau pemegang unit lebih melihat pada nilai NAV. Semua ini terefleksi dari nilai NAV per unit dari reksa dana. Dalam berinvestasi investor membeli unit yang sebagai aset keuangan dan sudah di *mark-to-market* setiap hari berdasarkan NAV.
- 4) Untuk melakukan pengujian SPPI harus diasumsikan bahwa model bisnis *held-to-collect*. Namun, saat ini mungkin jarang atau tidak ada investasi pada reksadana yang dikelola dalam model bisnis *held-to-collect*.
- 5) Untuk reksadana terproteksi biasanya MI membuat *redemption exit clause* sebelum jatuh tempo. Jadi dalam pengelolaannya sudah diperhitungkan, misalnya dibuat 3 bulan/6 bulan untuk *exit* dan sudah disiapkan formula atau strateginya sehingga dana siap, agar bisa di-*redeem* oleh nasabah dalam 3 bulan atau 6 bulan atau sebelum jatuh temponya. Oleh karena itu, dapat dikatakan hampir tidak ada reksadana yang dibuat sampai jatuh tempo.

d. Kesimpulan

Produk di pasar modal banyak jenisnya dan dalam penentuan klasifikasi harus melalui pengujian model bisnis dan pengujian SPPI, tetap harus dilihat satu per satu.

Pertama dilihat model bisnisnya apakah *held to collect*, yaitu apakah PE saat memiliki Unit Penyertaan (UP) reksa dana bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Terlepas dari aset keuangan pendasar dari reksadana, dalam menentukan klasifikasi reksadana, investor atau pemegang unit lebih

melihat pada karakteristik UP reksa dana yang saat ini pada umumnya tidak menjanjikan arus kas kontraktual (model bisnis UP reksa dana bukan *held to collect*).

Namun apabila model bisnisnya *held to collect*, maka masih harus dilakukan pengujian SPPI untuk menguji apakah UP reksa dana akan menghasilkan *return* yang berupa pokok dan bunga saja atau ada *return* lain yang mempengaruhi NAV-nya.

1.3. Perubahan Klasifikasi Aset Keuangan

1.3.1. Repo dan Pinjam Meminjam Efek

a. Isu

PE memiliki obligasi yang memenuhi SPPI dan bisnis model *held to collect* (diklasifikasikan sebagai *amortized cost*). Atas obligasi tersebut PE melakukan Repo dan PME.

- 1) Dalam hal obligasi tersebut mengalami wanprestasi dalam transaksi Repo dan PME, apakah akan mengubah klasifikasi dari *amortized cost* ke FVTPL/OCI?
- 2) Dalam hal obligasi tersebut mengalami perubahan *rating* (memburuk), apakah hal ini diperkenankan sebagai dasar perubahan klasifikasi dari *amortized cost* ke FVTPL/OCI?
- 3) Dalam hal OJK/regulator memerintahkan PE untuk menjual obligasinya, apakah hal ini akan mengubah klasifikasi dari *amortized cost* ke FVTPL/OCI?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Paragraf PP4.1.3B

Penjualan yang terjadi karena alasan lain, seperti penjualan yang dilakukan untuk mengelola risiko konsentrasi kredit (tanpa peningkatan risiko kredit aset), dapat dipandang konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual. Secara khusus, penjualan tersebut dapat dipandang konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan tersebut tidak sering (meskipun signifikan dalam nilai) atau tidak signifikan dalam nilai baik secara individu maupun secara gabungan (bahkan jika sering). Jika jumlah yang lebih dari tidak sering dari penjualan tersebut berasal dari portofolio dan nilai penjualan tersebut lebih dari tidak signifikan (baik secara individu atau gabungan), entitas perlu menilai apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual. Kondisi bahwa penjualan aset keuangan yang disyaratkan oleh pihak ketiga atau yang merupakan diskresi entitas tidak relevan dalam penilaian ini. Peningkatan frekuensi atau nilai penjualan dalam periode tertentu tidak selalu inkonsisten dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual, jika entitas dapat menjelaskan alasan atas penjualan tersebut dan menunjukkan mengapa penjualan tersebut tidak mencerminkan perubahan dalam model bisnis entitas. Selanjutnya, penjualan dapat dipandang konsisten dengan tujuan memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan dilakukan mendekati dengan jatuh tempo dari aset keuangan dan hasil dari penjualan mendekati perolehan arus kas kontraktual yang tersisa.

PSAK 71 Paragraf PP4.4.1

Paragraf 4.4.1 mensyaratkan entitas untuk mereklasifikasi aset keuangan jika entitas mengubah model bisnis untuk mengelola aset keuangan tersebut. Perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Perubahan tersebut ditentukan oleh manajemen senior entitas sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus signifikan pada kegiatan operasi entitas dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Sejalan dengan hal tersebut, perubahan pada model bisnis entitas akan terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya; sebagai contoh, ketika entitas telah memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis. ...

PSAK 71 Paragraf PP4.4.3

Berikut ini bukan merupakan perubahan dalam model bisnis:

- (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar).
- (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan.
- (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari entitas dengan model bisnis berbeda.

c. Diskusi dalam Working Group:

Pro

- 1) Dalam hal obligasi mengalami wanprestasi dalam transaksi Repo dan PME, maka tidak akan mengubah klasifikasi dari *amortized cost* ke FVTPL/OCI karena hal tersebut tidak mengubah bisnis model. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa wanprestasi merupakan salah satu kejadian unik dan bukan merupakan salah satu tujuan PE dalam mengelola model bisnisnya. Namun jika wanprestasi dilakukan berulang, maka perlu dilakukan pengujian kembali atas model bisnis PE dan lebih sulit untuk dapat dikatakan *held to collect*.
- 2) Salah satu cara untuk menguji bisnis model terkait adanya wanprestasi seperti ini yaitu dicontohkan PE memiliki portofolio Rp.100 miliar kemudian di repo-kan juga senilai Rp.100 miliar. Hal tersebut kemungkinan besar PE akan gagal mempertahankan portofolionya atau dilepas. Tapi jika ingin direpokan, terdapat SOP yaitu maksimum hanya 80% misalnya, maka dapat lebih mengarah ke *held to collect*.
- 3) Perubahan risiko kredit masih konsisten dengan prinsip *held to collect*, sehingga tidak mengubah klasifikasi dari *amortized cost* ke FVTPL/OCI.
- 4) Apabila penjualan disyaratkan oleh pihak eksternal sebetulnya masih dapat ditoleransi sebagai *held to collect* karena bukan kemauan PE untuk menjual obligasi tersebut.
- 5) Perlu dilihat *root cause* dari wanprestasi yang terjadi secara berulang pada transaksi Repo saat pembelian kembali. Apakah dari *underlying* (obligasi) itu sendiri atau cara manajemen mengelola aset keuangannya. Jika obligasinya (bukan transaksi reponya) yang bermasalah maka sejak awal seharusnya tidak lolos pengujian SPPI.

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan

- 1) Jika efek utang mengalami wanprestasi, perubahan *rating* (memburuk) atau dilakukan penjualan yang disyaratkan oleh pihak ketiga, maka tidak mempengaruhi klasifikasi karena tidak mengubah model bisnis.
- 2) Jika wanprestasi repo terjadi berulang perlu dilihat *root cause*-nya apakah disebabkan oleh *underlying asset* repo itu sendiri atau cara manajemen mengelola aset keuangan itu sendiri, dan dilihat *historical past event* dalam melakukan repo. Oleh karena itu, bisa saja model bisnisnya yang tidak tepat sehingga perlu untuk ditinjau kembali/dilakukan pengujian ulang atas model bisnisnya.

1.4. Lain-lain

1.4.1. Denda

a. Isu

Apakah denda yang diterima atas keterlambatan pembayaran bunga dari aset keuangan akan mempengaruhi klasifikasi?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Par 4.1.3 (b)

Bunga terdiri dari imbalan untuk:

- nilai waktu atas uang
- risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu
- risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Paragraf PP4.1.7A dan PP4.1.9A-PP4.1.9E memberikan panduan tambahan atas pengertian bunga termasuk pengertian nilai waktu atas uang.

PSAK 71 Par PP4.1.7A

Arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang konsisten dengan pengaturan peminjaman standar. Dalam pengaturan peminjaman standar, imbalan untuk nilai waktu atas uang (lihat paragraf PP4.1.9A-PP4.1.9E) dan risiko kredit biasanya unsur yang paling signifikan dari bunga. Akan tetapi, dalam pengaturan tersebut, bunga dapat juga termasuk imbalan untuk risiko peminjaman standar lainnya (sebagai contoh, risiko likuiditas) dan biaya-biaya (sebagai contoh, biaya administrasi) terkait dengan memiliki aset keuangan untuk periode waktu tertentu. Sebagai tambahan, bunga dapat mencakup margin laba yang konsisten dengan pengaturan peminjaman standar. Dalam keadaan ekonomi yang ekstrim, bunga bisa menjadi negatif jika, sebagai contoh, pemegang aset keuangan baik secara eksplisit maupun implisit membayar deposit uang untuk jangka waktu tertentu (dan *fee* (imbalan) tersebut melebihi imbalan yang diterima pemegang dari nilai waktu atas uang, risiko kredit dan risiko dan biaya peminjaman standar lainnya). Akan tetapi, persyaratan kontraktual yang menimbulkan eksposur risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak berhubungan dengan pengaturan peminjaman standar, seperti eksposur perubahan harga ekuitas atau harga komoditas, tidak menghasilkan arus kas kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Suatu aset keuangan yang diterbitkan atau dibeli dapat menjadi pengaturan

peminjaman standar terlepas dari apakah aset keuangan tersebut merupakan pinjaman dalam bentuk hukumnya.

PSAK 71 Par PP4.1.10

Jika aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual (sebagai contoh, jika aset tersebut dapat dibayar dimuka sebelum jatuh tempo atau memiliki jangka waktu dapat diperpanjang), entitas harus menentukan apakah arus kas kontraktual yang dihasilkan sepanjang umur instrumen sesuai kontrak, merupakan pembayaran yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Untuk membuat penentuan ini, entitas harus menilai arus kas kontraktual yang dapat timbul baik sebelum, maupun sesudah, perubahan arus kas kontraktual. Entitas mungkin juga perlu untuk menilai karakteristik dari setiap peristiwa kontinjensi (yaitu pemicu) yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Meskipun sifat dari peristiwa kontinjensi itu sendiri bukan merupakan faktor penentu dalam menilai apakah arus kas kontraktual merupakan semata pembayaran pokok dan bunga, namun hal tersebut mungkin merupakan suatu indikator. Sebagai contoh, bandingkan antara instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku bunga yang lebih tinggi ketika suatu indeks ekuitas mencapai tingkat tertentu. Kemungkinan besar dalam kasus pertama, arus kas kontraktual selama umur instrumen akan semata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang karena hubungan antara pembayaran yang belum dilakukan dan peningkatan risiko kredit. (Lihat juga paragraf PP4.1.8).

PSAK 71 Par PP4.1.18

Karakteristik arus kas kontraktual tidak mempengaruhi klasifikasi aset keuangan jika hanya memiliki efek sangat tidak signifikan (*de minimis*) pada arus kas kontraktual dari aset keuangan. Untuk membuat penentuan ini, suatu entitas harus mempertimbangkan efek yang mungkin terjadi dari karakteristik arus kas kontraktual pada setiap periode pelaporan dan secara kumulatif selama umur instrumen keuangan. Sebagai tambahan, jika karakteristik arus kas kontraktual dapat berpengaruh pada arus kas kontraktual yang lebih dari *de minimis* (baik dalam periode pelaporan tunggal maupun secara kumulatif) tetapi karakteristik arus kas tidak biasa (*not genuine*), maka hal tersebut tidak mempengaruhi klasifikasi aset keuangan. Karakteristik arus kas dikatakan tidak biasa (*not genuine*) jika karakteristik tersebut mempengaruhi arus kas kontraktual instrumen hanya ketika terjadi suatu peristiwa yang sangat langka, sangat tidak normal dan sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.

e. Diskusi dalam Working Group:

Pro

- 1) Komponen denda dalam suatu aset keuangan biasanya menjadi persyaratan kontraktual yang bersifat kontinjen (misalnya dalam hal ini jika terdapat keterlambatan pembayaran bunga). Denda dianggap sebagai komponen tambahan dari suatu arus kas kontraktual atas aset keuangan. Biasanya denda dikenakan sebesar persentase tertentu dari jumlah yang tertunggak atau jumlah yang tetap tidak tergantung pada jumlah tertunggak.

Komponen denda yang merupakan kompensasi yang wajar atas keterlambatan pembayaran dapat tetap memenuhi pengujian SPPI. Kemungkinan denda yang ditetapkan sebesar persentase tertentu atas jumlah tertunggak tidak mempengaruhi klasifikasi dari aset keuangan tersebut.

- 2) Denda dalam jumlah tetap (bukan persentase dari suatu jumlah tertentu) mungkin saja *reasonable* tergantung dari berapa jumlah yang terutang.
- 3) Denda jika nilainya *reasonable* masih dapat memenuhi pengujian SPPI. Definisi *reasonable* harus dilakukan *assessment* oleh PE sendiri. Sebagai contoh pada *working group* perbankan, denda dikatakan *reasonable* jika berkisar antara 3-5% dari pokok terutang. Sementara denda sebesar 5% dari plafon kredit dianggap tidak *reasonable*. Apakah denda dikatakan *reasonable* atau tidak, hal tersebut lebih ditentukan kepada *market practice* karena tidak didefinisikan dalam PSAK. Seharusnya komponen denda hanya berupa kompensasi dari *oportunity cost* yang nilainya tidak akan sangat besar. *Assessment* terhadap denda harus dilakukan dengan meneliti kontrak terkait klausul denda yang bisa menyebabkan arus kas lain selain pokok dan bunga.
- 4) Dengan konsep *de minimis*, jika memang terdapat arus kas diluar bunga, hal tersebut masih bisa lolos pengujian SPPI selama tidak material dalam artian tidak sampai mengganggu nilai pokok dan bunga. Untuk dapat mengatakan apakah suatu nilai material atau tidak material, perlu suatu acuan. Acuan tersebut harus dilakukan *assessment* dan didokumentasikan.

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

c. Kesimpulan

- 1) Denda jika nilainya *reasonable* masih dapat memenuhi pengujian SPPI. Namun dalam PSAK tidak terdapat definisi *reasonable* sehingga diperlukan *judgement* yang disertai dengan analisis, *assessment* dan dokumentasi. Salah satunya dengan mempertimbangkan materialitas dan mengungkapkan cara penentuan dan alasan nilai materialitas tersebut.
- 2) Jika denda merupakan arus kas lain diluar bunga, namun dampaknya *de minimis*, maka denda masih bisa dikatakan *reasonable* dan tidak akan merubah klasifikasi aset keuangan.

1.4.2. Sekuritisasi Piutang

a. Isu

Apabila PE memiliki piutang dikelola dalam model bisnis *held to collect*:

- piutang tersebut dijual (sekuritisasi) kepada grup PE tersebut lalu dihentikan pengakuannya oleh PE, dan
- grup PE tersebut menjual piutang tersebut keluar grup dan tidak dihentikan pengakuannya.

Bagaimana klasifikasi piutang tersebut?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Par 3.3.1.

Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

PSAK 71 Par 3.3.2.

Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Serupa dengan hal tersebut, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan saat ini atau bagian dari ketentuan liabilitas keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur) dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

PSAK 71 Par 3.3.3.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

PSAK 71 Par 3.3.4.

Jika entitas membeli kembali bagian dari liabilitas keuangan, maka entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari liabilitas keuangan tersebut kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pembelian kembali. Selisih antara (a) jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya, dan (b) imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui dalam laba rugi.

PSAK 71 Par PP4.1.2C

Aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset untuk memperoleh arus kas kontraktual dikelola untuk merealisasi arus kas dengan mengumpulkan pembayaran kontraktual selama umur instrumen. Artinya, entitas mengelola aset yang dikuasai dalam portofolio untuk memperoleh arus kas kontraktual tertentu (dan bukan mengelola seluruh imbal hasil pada portofolio dengan memiliki dan menjual aset). Dalam menentukan apakah arus kas akan direalisasikan dengan memperoleh arus kas kontraktual aset keuangan, maka perlu untuk mempertimbangkan frekuensi, nilai dan waktu penjualan di periode sebelumnya, alasan bagi penjualan dan perkiraan tentang aktivitas penjualan di masa depan. Akan tetapi penjualan tersebut tidak menentukan model bisnis dan oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah. Sebaliknya, informasi tentang penjualan masa lalu dan perkiraan tentang penjualan masa depan menyediakan bukti yang berkaitan dengan bagaimana tujuan tertera entitas untuk mengelola aset keuangan dicapai dan, khususnya, bagaimana arus kas direalisasikan. Entitas harus mempertimbangkan informasi tentang penjualan masa lalu dalam konteks

alasan bagi penjualan tersebut dan kondisi yang ada pada saat itu dibandingkan dengan kondisi saat ini.

PSAK 71 Par PP4.1.3B

Penjualan yang terjadi karena alasan lain, seperti penjualan yang dilakukan untuk mengelola risiko konsentrasi kredit (tanpa peningkatan risiko kredit aset), dapat dipandang konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual. Secara khusus, penjualan tersebut dapat dipandang konsisten dengan model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan tersebut tidak sering (meskipun signifikan dalam nilai) atau tidak signifikan dalam nilai baik secara individu maupun secara gabungan (bahkan jika sering). Jika jumlah yang lebih dari tidak sering dari penjualan tersebut berasal dari portofolio dan nilai penjualan tersebut lebih dari tidak signifikan (baik secara individu atau gabungan), entitas perlu menilai apakah dan bagaimana penjualan tersebut konsisten dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual. Kondisi bahwa penjualan aset keuangan yang disyaratkan oleh pihak ketiga atau yang merupakan diskresi entitas tidak relevan dalam penilaian ini. Peningkatan frekuensi atau nilai penjualan dalam periode tertentu tidak selalu inkonsisten dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual, jika entitas dapat menjelaskan alasan atas penjualan tersebut dan menunjukkan mengapa penjualan tersebut tidak mencerminkan perubahan dalam model bisnis entitas. Selanjutnya, penjualan dapat dipandang konsisten dengan tujuan memiliki aset keuangan untuk memperoleh arus kas kontraktual jika penjualan dilakukan mendekati dengan jatuh tempo dari aset keuangan dan hasil dari penjualan mendekati perolehan arus kas kontraktual yang tersisa.

c. Diskusi dalam Working Group:

Pro

- 1) Seandainya ada piutang milik PE yang disekuritasasi, maka menurut PSAK perlu di-assess terkait penghentian pengakuannya. Jika harus dihentikan pengakuannya, maka piutang tersebut tidak bisa lagi masuk kedalam model bisnis *held to collect* karena sangat mungkin ada rencana penjualan sisa piutang (aset keuangan) yang belum disekuritisasi dimasa mendatang, apalagi jika PE tersebut secara aktif melakukan sekuritisasi. Namun jika dilakukan *assessment* untuk penghentian pengakuan hasilnya tetap di buku PE (tidak *derecognize*), maka masih ada kemungkinan tetap sesuai dengan model bisnis *held to collect*. Terkait isu ini, pengujian harus dilakukan di level konsolidasi.
- 2) Untuk kondisi saat ini, mungkin hampir tidak pernah atau tidak ada PE yang melakukan sekuritasasi atas piutang nasabah.
- 3) Sebagai tambahan isu, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana pengujian SPPI apabila PE merupakan pihak yang melakukan investasi pada produk sekuritisasi misalnya seperti KIK EBA, *Freddie Mac*, atau semacamnya. Jika diambil contoh, piutang yang disekuritisasi dengan *underlying* KPR perumahan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai L&R. Mungkin saja dengan adanya PSAK 71 akan diklasifikasikan sebagai *amortized cost*. Namun perlu dilihat hal-hal lain sehingga tidak secara otomatis produk tersebut lolos pengujian SPPI karena biasanya

terdapat beberapa *sweetener*. Salah satu contohnya adalah janji dibeli kembali atau *buyback* dengan 10% dari *junior class* yang ada. Lalu PE juga perlu melihat jenis dari *asset backed securities* itu sendiri apakah *senior*, *middle* atau *junior*. Untuk yang *senior* akan didahulukan dibayar jika kredit *underlying*-nya macet. Sedangkan untuk *junior* mungkin akan lebih sulit lolos pengujian SPPI.

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan

- 1) Di industri sekuritas, saat ini tidak ada PE yang melakukan sekuritisasi atas piutang nasabahnya. Jika ada, perlu dilihat apakah PE tersebut terus secara rutin mem-*package* piutang nasabahnya untuk disekuritisasi. Jika dilakukan secara rutin maka model bisnisnya sudah bukan *held to collect*.
- 2) Jika PE melakukan sekuritisasi piutang nasabah dan menjual ke grup lalu oleh PE dihentikan pengakuannya, maka *assessment* atas penghentian pengakuan harus dilakukan di level konsolidasi ketika grup menjual kembali piutang nasabah hasil sekuritisasi tersebut.
- 3) Penting juga untuk menentukan klasifikasi aset keuangan bagi PE yang membeli aset sekuritisasi dengan melihat kualitas pembayaran *cash flow* yang akan diterima oleh PE. Salah satunya dengan melihat apakah aset sekuritisasi yang dibeli tersebut *senior class*, *middle class*, atau *junior class* karena hal tersebut akan menentukan lolos atau tidaknya pengujian SPPI.

2. PENURUNAN NILAI

2.1. Penurunan Nilai Deposito pada Reksadana

a. Isu

Untuk Reksadana pasar uang yang memiliki banyak penempatan di deposito, maka akan memiliki kemungkinan bahwa nilai CKPN dapat berbeda antar *fund manager*, sehingga akan menyebabkan perbedaan kinerja *fund*.

- 1) Apa yang dapat mempengaruhi perbedaan perhitungan CKPN penempatan deposito pada *fund*? Berikan dasar pertimbangan penentuan perhitungan CKPN tersebut.
- 2) Apa implikasi atas perbedaan perhitungan CKPN tersebut bagi industri?
- 3) Berikan analisis dampak perbedaan kinerja *fund* terhadap industri?
- 4) Apabila perhitungan CKPN deposito dapat distandardisasi, apa usulan Saudara?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Par 5.5.18

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

PSAK 71 Par PP5.5.5

Untuk tujuan menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan dan mengakui penyisihan kerugian secara kolektif, entitas dapat mengelompokkan instrumen keuangan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang didesain untuk memungkinkan peningkatan risiko kredit secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. ...

PSAK 71 Par PP5.5.35

Entitas dapat menggunakan panduan praktis ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian jika panduan konsisten dengan prinsip di paragraf 5.5.17. Contoh dari panduan praktis adalah perhitungan kerugian kredit ekspektasian atas piutang dagang menggunakan matriks provisi. ...

PSAK 71 Par PP5.5.54

Kerugian kredit ekspektasian mencerminkan ekpektasi entitas terhadap kerugian kredit. Akan tetapi, ketika mempertimbangkan seluruh informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dalam mengestimasi kerugian kredit ekspektasian, entitas juga mempertimbangkan informasi pasar yang dapat diobservasi tentang risiko kredit atas instrumen keuangan tertentu atau instrumen keuangan serupa.

c. Diskusi dalam Working Group

Pro

- 1) Masing-masing PE dan MI memiliki penilaian dan manajemen risiko yang berbeda. Perbedaan tersebut akan menyebabkan perbedaan cara perhitungan dan besarnya penyisihan yang dibentuk untuk aset keuangan yang sama. Meskipun terdapat perbedaan, perbedaan penyisihan yang dibentuk kemungkinan tidak signifikan antara satu PE/MI dengan lainnya, maupun terhadap industri.
- 2) Penempatan deposito pada umumnya tidak memiliki komponen pembiayaan yang signifikan dan hanya berjangka pendek serta memiliki tujuan likuiditas. Untuk perhitungan CKPN, entitas dapat menggunakan matriks provisi maupun informasi eksternal apabila tersedia datanya. Jika terdapat kendala atas informasi yang dibutuhkan, maka entitas juga dapat mempertimbangkan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian dengan melakukan *proxy* terhadap instrumen keuangan yang serupa.
- 3) Cara penghitungan CKPN dapat menggunakan *provision matrix* yang lebih sederhana dan praktis. Contoh perhitungan CKPN dengan menggunakan *provision matrix* yaitu dengan melihat data historis ke belakang misalnya dalam 4 tahun terakhir dari total nilai Rp. 3 miliar aset keuangan, berapa yang tidak dapat kembali/tertagih. Namun untuk deposito mungkin akan menghasilkan nilai CKPN yang sangat kecil, atau bahkan tidak ada.
- 4) Pada umumnya PE tidak mengharapkan *return* besar dari deposito, sehingga dapat dikatakan deposito bukan merupakan produk investasi. Sebagai contoh, *deposit on call* biasanya digunakan untuk keperluan menjaga *liquidity* (jika ada kelebihan dana).
- 5) Dari sisi risiko penempatan deposito, bisa bergantung pada bank mana deposito tersebut ditempatkan. Mitigasi yang sudah dilakukan biasanya dengan membuat *limit* untuk masing-masing kelompok BUKU bank. *Limit*

- tersebut selalu direview minimal 1 (satu) kali dalam setahun (berdasarkan kebijakan tertulis).
- 6) PSAK 71 tidak mengatur secara khusus manajemen risiko, tetapi PE harus dapat meng-*capture* risiko yang dihadapi. Jika kondisi sangat dinamis, maka manajemen risiko harus direview lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun.
 - 7) Jika melakukan perhitungan CKPN berbasis PD (*probability of default*), maka akan sulit untuk menyeragamkan cara perhitungan PD diantara para PE dan MI. Sebagai contoh, investasi pada produk perbankan dimana banknya lebih berisiko, pasti akan menghasilkan PD yang lebih tinggi. Jika investasi pada bank yang sama, maka bisa saja PD tetap berbeda, hal tersebut terjadi jika PD diperoleh dari *external rating* yang berbeda. Perbedaan tersebut akan ada meskipun tidak terlalu signifikan.
 - 8) Perhitungan CKPN menggunakan suatu metode yang mungkin melibatkan formulasi kompleks dan data statistik. Manajemen wajib untuk menguji metode tersebut apakah benar-benar merepresentasikan potensi kerugian pada masa yang akan datang. Jika manajemen merasa hasil yang didapat dari metode tersebut belum cukup mencerminkan potensi kerugian, maka manajemen dapat melakukan *overlay* atas hasil perhitungan CKPN tersebut. Hal itu tidak dilarang di dalam PSAK karena model/metode hanyalah perhitungan matematika, sehingga manajemen tetap harus melakukan analisis apakah *judgement*, variabel, dan data yang digunakan sudah tepat serta mempertimbangkan jumlah tahun ke belakang data historis yang akan digunakan pada metode tersebut. Pada saat melakukan *overlay*, manajemen juga harus memiliki basis, justifikasi, dan dokumentasi yang jelas alasan perlu dilakukannya *overlay*, serta pertimbangan angka hasil *overlay* tersebut diperoleh.
 - 9) Sebagian PE dan MI mungkin tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam melakukan perhitungan CKPN dan bagaimana cara menghitung CKPN secara proporsional dengan menghindari subjektivitas. Oleh karena itu, PE dan MI tersebut perlu berkonsultasi dengan konsultan yang kompeten terkait metode perhitungan CKPN yang sesuai dengan PSAK 71.

Kontra

Walaupun PAPE telah mengatur mengenai CKPN berdasarkan ketentuan dalam PSAK 55, mungkin tidak terdapat CKPN yang dibentuk sehingga secara umum PE tidak terbiasa menerapkan CKPN. Dengan adanya ketentuan CKPN yang baru, PE tersebut akan mengalami kesulitan karena tidak terbiasa melakukan perhitungan CKPN. Alasan lain tidak diterapkannya CKPN oleh PE adalah bahwa produk pasar modal sudah distandarisasi¹ dan dilakukan *mark-to-market*. CKPN yang dibentuk selama ini oleh PE bersifat kasus-per-kasus (*individual*) dan tidak terdapat CKPN kolektif yang dibentuk serta tidak ada metode khusus yang digunakan untuk menghitung CKPN, tetapi diselesaikan dengan kebijakan dari internal perusahaan, yaitu didiskusikan oleh bagian *risk management* dan *accounting*.

d. Kesimpulan

- 1) Perhitungan CKPN diawali dengan melakukan *assessment* apakah suatu aset keuangan harus di-*impair* nilainya atau tidak. Perhitungan CKPN penempatan deposito dapat berbeda antar *Fund* dipengaruhi oleh penilaian dan manajemen risiko masing-masing *fund manager*. Dasar pertimbangan dalam penentuan

¹ Yang dimaksud dengan produk pasar modal sudah distandarisasi yaitu produk pasar modal merupakan produk yang *highly regulated*.

perhitungan CKPN salah satunya yaitu metode perhitungan PD, LGD, dan EAD sebagaimana dimaksud dalam PSAK serta *overlay* dari manajemen.

- 2) Meskipun terdapat perbedaan, implikasi terhadap NAB yang disebabkan perbedaan perhitungan CKPN yang dibentuk kemungkinan tidak signifikan antara satu *fund* dengan *fund* lainnya.
- 3) Karena perbedaan perhitungan CKPN yang dihasilkan tidak signifikan, maka seharusnya perbedaan kinerja *fund* (NAB) tidak berdampak besar terhadap industri.
- 4) Mengingat implikasi perbedaan CKPN deposito tidak signifikan, maka perhitungan CKPN deposito tidak perlu distandarisasi. Namun perhitungan CKPN deposito dapat disederhanakan sepanjang persyaratan penentuan kerugian kredit ekspektasian yang diatur pada PSAK 71 telah didokumentasikan dengan baik. Hal tersebut karena deposito berjangka sebagian besar memiliki jangka waktu pendek, ditambah lagi jika tidak ada bukti historis bank yang *collaps*.

Pada dasarnya PSAK 71 hanya mensyaratkan perusahaan untuk menentukan Kerugian Kredit Ekspektasian, dengan ketentuan Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan:

- (a) jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi;
 - (b) nilai waktu uang; dan
 - (c) informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.
- 5) Untuk menghitung ECL, yang seharusnya dipertimbangkan diantaranya pengaruh bisnis, kondisi ekonomi, regulasi, *credit rating*, dan lain-lain. Namun untuk deposito, yang jangka waktunya pendek (1 s/d 3 bulan), perhitungan *credit risk* dan *time value of money* akan menjadi tidak signifikan, sehingga lebih praktis jika perhitungan ECL deposito tersebut dibuat sederhana.

2.2. Komitmen yang Belum Ditarik: Fasilitas Marjin dan *Full Commitment* Penjaminan Emisi Efek

a. Isu

Penurunan nilai atas komitmen yang belum ditarik (fasilitas nasabah yang belum digunakan)

- 1) Apakah kelonggaran tarik atas fasilitas marjin dan komitmen sebagai penjamin emisi efek (untuk kondisi *full commitment*) di PE memenuhi definisi “komitmen yang belum ditarik” sehingga harus diperhitungkan sebagai *exposure at default* (“EAD”) dalam menghitung CKPN?
- 2) Apabila komitmen penjaminan emisi efek (*full commitment*) tersebut merupakan komitmen yang belum ditarik dan harus diperhitungkan CKPN-nya, akun apa yang terdampak atas CKPN tersebut?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Par 5.5.20

Akan tetapi, beberapa instrumen keuangan mencakup komponen pinjaman dan komitmen yang belum ditarik serta kemampuan kontraktual entitas untuk meminta pelunasan dan membatalkan komitmen yang belum ditarik, tidak membatasi eksposur entitas terhadap kerugian kredit atas periode pemberitahuan

kontraktual. Untuk dan hanya untuk instrumen keuangan tersebut, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian selama periode entitas terekspos dengan risiko kredit dan kerugian kredit ekspektasian tidak akan dimitigasi dengan tindakan manajemen risiko kredit, meskipun periode tersebut melebihi periode kontraktual maksimal.

PSAK 71 Lampiran A

Kontrak jaminan keuangan. Kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

PSAK 71 PP 5.5.30

Untuk komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara:

- (a) arus kas kontraktual yang terutang pada entitas jika pemilik komitmen pinjaman menarik pinjaman; dan
- (b) arus kas yang diperkirakan diterima oleh entitas jika pinjaman ditarik.

c. Diskusi dalam Working Group:

Pro

- 1) Fasilitas marjin di PE dapat dianalogikan pada industri perbankan semacam *limit* kartu kredit, sehingga harus diperhitungkan sebagai EAD.
- 2) Terkait komitmen penjaminan emisi efek, kembali lagi pada standar bahwa *impairment would apply to loan commitment and financial guarantee contract not measure at fair value through profit and loss*. Jadi, jika *underlying* adalah efek bersifat ekuitas, maka otomatis jika sudah dibeli tidak akan masuk klasifikasi *amortized cost* sehingga tidak dilakukan *impairment* karena nilainya akan *mark-to-market*. Tetapi perlu dilihat kembali jika efek tersebut bersifat utang seperti obligasi dimana PE menjadi pembeli siaga. Jika tujuannya ditahan hingga jatuh tempo, misalnya sebagai *sweetener*, maka dapat termasuk model bisnis *held to collect* atau *held to collect and sale* dan *subject to impairment*. Sedangkan jika masuk ke dalam model bisnis lainnya, maka akan keluar dari cakupan *impairment*.
- 3) Berdasarkan PSAK, perhitungan CKPN bukan dilakukan selama jangka waktu antara registrasi 3 sampai efek tidak terserap, tetapi dari waktu registrasi 3 sampai PE melepas obligasi. Alasannya karena sebelum PE melakukan penjaminan *full commitment*, PE akan menganalisa apakah *market* akan *aktif* ketika obligasi harus diserap. Analisa itu yang kita lihat sampai obligasi itu dilepas oleh PE. Dalam analisis tersebut PE akan melihat kemungkinan berapa persen dari jumlah yang tidak laku di pasar dapat diserap oleh PE, kemudian jika diserap, berapa lama dapat dijual.
- 4) Perbedaan antara *financial guarantee* dan *performance guarantee* bagi komitmen penjaminan masih tipis. Liabilitas kontinjensi yang tadinya diatur di PSAK 57 saat ini ditarik ke PSAK 71. Artinya PE harus melihat *possibility*, meskipun menjamin suatu *performance* yaitu pembelian, namun tindakan tersebut akan diikuti oleh *market risk* atau *credit risk* dari *underlying*. Apalagi jika investor yang biasanya melakukan pembatalan merupakan investor besar, maka dampaknya mungkin material, sehingga jika menggunakan konsep *de minimis* sudah pasti tidak bisa.

- 5) Jika obligasi harus diserap oleh PE, sehingga diakui sebagai aset keuangan PE, maka hal tersebut memang sudah pasti akan dilakukan perhitungan CKPN. Namun PSAK 71 mencoba mengantisipasi kontinjen *liabilities* sedini mungkin dengan melakukan perhitungan CKPN pada saat komitmen dibuat termasuk sebelum obligasi tersebut diserap oleh PE.

Kontra

- 1) Untuk komitmen penjaminan, perlu dilihat dulu definisi *financial guarantee* di PSAK yang menyebutkan debitur dan gagal bayar. Dalam kasus ini tidak ada debitur dan tidak ada gagal bayar sehingga diluar dari ruang lingkup PSAK 71.
- 2) Perhitungan *impairment* dan pengukuran dilakukan jika efek yang tidak terserap oleh investor dibeli oleh PE dan masuk *balance sheet*-nya. Jadi EAD mungkin terjadi pada saat efek masuk di buku PE, itupun jika dalam pengujian model bisnis dan SPPI termasuk klasifikasi *held to collect*. Sedangkan jika efek tersebut akan dijual kembali, maka tidak akan diklasifikasikan sebagai *amortized cost* karena akan *mark-to-market*, sehingga tidak perlu dilakukan *impairment*.
- 3) PE tidak terbiasa jika komitmen harus dihitung ECL-nya, termasuk perhitungan LGD, PD, dan EAD. Sama halnya dengan transaksi marjin, jika memang terjadi *default*, ECL akan kecil atau nol. Oleh karena itu, masih perlu banyak dilakukan sosialisasi.
- 4) Dalam komitmen penjaminan tidak ada risiko kredit sehingga seharusnya belum dilakukan perhitungan *impairment*. Pada saat komitmen, hanya ada risiko *settlement*, karena misalnya pada saat nasabah harus menyetorkan dana, ternyata dana yang tersedia tidak cukup sehingga nasabah melakukan pembatalan. Selain itu jangka waktunya sangat pendek, untuk apa menilai apakah terdapat risiko kredit sementara itu waktunya sangat pendek, dan pada akhirnya akan masuk ke buku PE jika memang tidak terserap.
- 5) Untuk memastikan apakah masuk cakupan PSAK 71 atau tidak, biasanya perlu dilihat apakah komitmen disini masuk ke dalam kategori *financial guarantee* atau *performance guarantee*. *Financial guarantee* didefinisikan sebagai *guarantee* terhadap kredit/ instrumen keuangan, biasanya gagal bayar dari instrumen keuangan. Sedangkan *performance guarantee* didefinisikan sebagai sebuah tindakan, misalnya bank memberikan garansi terhadap vendor atau konstruksi. Komitmen penjaminan dapat dikatakan bahwa bukan *financial guarantee*, tetapi *performance guarantee* karena menjamin suatu tindakan pembelian, bukan risiko kredit.

d. Kesimpulan

- 1) Fasilitas marjin perlu diperhitungkan EAD-nya karena masuk cakupan definisi komitmen yang belum ditarik pada PSAK 71.
- 2) Komitmen penjaminan emisi efek baik saham maupun obligasi (dalam kondisi *full commitment*) tidak termasuk komitmen yang belum ditarik berdasarkan PSAK 71. Berbeda dengan *loan commitment* dalam industri perbankan, penyerapan efek baik saham maupun obligasi oleh PE tidak ditentukan oleh *issuer* namun ditentukan oleh *market*. Sedangkan pada perbankan, penarikan fasilitas kredit atau *loan commitment* ditentukan oleh debitur itu sendiri.
- 3) PE harus mempertimbangkan SOP yang dimiliki untuk menentukan bisnis model ketika obligasi terserap oleh PE. Jika bisnis modelnya *others*, maka perhitungan CKPN tidak perlu dilakukan.

2.3. Perhitungan *Impairment* pada Perusahaan Efek dan Manajer Investasi

a. Isu

- 1) Bagaimana PE dan MI melakukan perhitungan CKPN secara kolektif untuk aset keuangan? (PD, LGD, EAD, dan *forward looking*). Dengan karakteristik piutang pada perusahaan PE dan MI, bagaimana perhitungan CKPN dapat memenuhi standar PSAK 71?
- 2) Bagaimana PE dan MI menetapkan skenario dan *weighting*-nya dalam menghitung CKPN secara individual?
- 3) Bagaimana perhitungan CKPN untuk OPE, giro bank, *money market*, dan obligasi, pinjaman karyawan, piutang dari kegiatan penasehat keuangan, dan piutang dari kegiatan lain (selain *brokerage*)? Apakah diperlukan minimum CKPN?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Par 5.5.17

Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dalam suatu cara yang mencerminkan:

- (a) jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan yang dapat terjadi;
- (b) nilai waktu atas uang; dan
- (c) informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

PSAK 71 Par PP5.5.35

Entitas dapat menggunakan panduan praktis ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian jika panduan konsisten dengan prinsip di paragraf 5.5.17. Contoh dari panduan praktis adalah perhitungan kerugian kredit ekspektasian atas piutang dagang menggunakan matriks provisi. ...

PSAK 71 Par PP 5.5.41

Tujuan mengestimasi kerugian kredit ekspektasian bukan untuk mengestimasi skenario kondisi terburuk atau skenario kondisi terbaik. Sebaliknya, estimasi dari kerugian kredit ekspektasian selalu mencerminkan kemungkinan bahwa kerugian kredit terjadi atau tidak terjadi meskipun jika keluaran yang sangat mungkin terjadi adalah tidak ada kerugian kredit.

PSAK 71 Par PP5.5.54

Kerugian kredit ekspektasian mencerminkan ekpektasi entitas terhadap kerugian kredit. Akan tetapi, ketika mempertimbangkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dalam mengestimasi kerugian kredit ekspektasian, entitas juga mempertimbangkan informasi pasar yang dapat diobservasi tentang risiko kredit atas instrumen keuangan tertentu atau instrumen keuangan serupa.

c. Diskusi dalam Working Group

Pro

- 1) Untuk obligasi karena ada *external rating*, mungkin bisa dilakukan perhitungan CKPN secara kolektif.
- 2) Ada PE yang sama sekali tidak pernah gagal bayar sehingga PD akan nol. Namun ada juga PE yang pernah memiliki histori kejadian gagal bayar meskipun sudah lama yaitu 5 tahun lalu. Lalu bagaimana cara menghitung PD? Apa populasi pembandingnya? Apakah total transaksi? Seharusnya populasi adalah nilai transaksi di tahun tersebut. Kemungkinan akan menghasilkan nilai PD yang kecil (di bawah 1%) karena nilai transaksi bisa mencapai triliunan sementara nilai transaksi gagal bayar hanya miliaran.
- 3) Walaupun di level populasi tidak ada gagal bayar, PE tetap harus menghitung PD secara kolektif, sekecil apapun kemungkinannya, misalnya hanya setahun sekali terjadi gagal bayar. Intinya berapapun PD yang akan dihasilkan, tetap harus dilakukan perhitungan. Faktanya saat ini PE baru akan melakukan perhitungan CKPN secara individual jika terdapat piutang gagal bayar.
- 4) Berdasarkan diskusi kemungkinan angka CKPN bisa kecil atau besar, sehingga sulit jika dipukul rata kecil untuk satu industri. Tetap diperlukan untuk menghitung CKPN meskipun hasilnya kecil. Ada 2 jenis piutang. Pertama, piutang reguler yang memiliki jangka waktu satu atau dua hari. Kedua piutang margin yang memiliki jangka waktu lebih panjang. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mekanisme perhitungan CKPN keduanya mirip, berikut mekanisme perhitungannya:
 - Pertama hitung PD, misal ketika masuk t+4 maka sudah masuk *force sell*. Tiap tahun perlu dikategorikan berapa banyak yang masuk t+4.
 - Kedua hitung EAD, yaitu berapa jumlah yang mempunyai eksposur terhadap risiko kredit pada saat terjadi *default* di masa yang akan datang.
 - Ketiga hitung LGD, yaitu apabila terjadi *default*, berapa *loss*-nya? LGD adalah 1 dikurangi dengan berapa jumlah yang bisa dipulihkan (*recovery*). Cara perhitungannya bisa menggunakan fungsi dari nilai saham yang dapat dilikuidasi, kombinasi karakteristik saham, pergerakan nilai, dan mempertimbangkan apakah di masa lalu saat jaminan dilikuidasi terjadi kerugian. Jadi sederhananya, perhitungan PD bisa menggunakan *average* masa lalu, perhitungan EAD melihat jumlah *outstanding*, sementara LGD lihat nilai jaminan saham.
 - Selanjutnya komponen terakhir yaitu bagaimana manajemen bisa memasukkan asumsi terhadap perhitungan-perhitungan di atas dapat terjadi di masa depan (*forward looking*). Untuk piutang reguler mungkin nilai CKPNnya masih minor, faktor ekspektasi kondisi ekonomi sangat minim karena jangka waktu yang singkat. Sementara untuk piutang margin, harus didefinisikan gagal bayar terlebih dahulu. Sebagai contoh, dianggap gagal ketika nilai turun 65% atau 80%. Persentase ini dapat berbeda-beda di setiap PE, namun secara konsep sama. Namun yang dapat dilihat adalah faktor kondisi ekonomi lebih substansial pada piutang margin karena jangka waktu lebih panjang tidak hanya harian.
Setelah dilakukan perhitungan, tiap PE mungkin akan menghasilkan CKPN yang berbeda-beda. Selanjutnya setiap PE menentukan apakah CKPN signifikan atau tidak, lalu apakah CKPN perlu dibukukan atau tidak.
- 5) Terkait usulan metode perhitungan EAD, apabila sudah terdapat keterjadian gagal bayar, maka mungkin EAD sudah pasti *outstanding balance* karena tidak akan ada lagi fasilitas yang diberikan. Yang perlu diperhatikan bagaimana jika perhitungan EAD untuk CKPN secara kolektif? Karena dalam 2-3 tahun

terakhir cukup banyak piutang margin yang gagal bayar. Mungkin bisa dicermati bagaimana selama ini penggunaan piutang margin. Jika mengambil konsep seperti di perbankan, mereka mempunyai *committed line*. Berapa jumlah yang ditarik oleh nasabah lalu kemudian *default*. Perlu dilihat selama ini berapa *conversion factor* fasilitas piutang margin yang direalisasi. *Conversion factor* adalah berapa persen dari fasilitas margin yang diberikan yang dikonversi menjadi piutang.

- 6) Praktik manajemen risiko yang selama ini dilakukan PE termasuk yang disyaratkan oleh regulator jika dijalankan dengan baik mungkin akan menghasilkan nilai CKPN yang kecil sekali. Intuisi/praktik bisnis harus saling terkait dengan perhitungan teknis CKPN, sehingga menghasilkan angka yang sama.
- 7) Dalam transaksi margin, perhitungan EAD seharusnya berasal dari fasilitas margin yang dimanfaatkan dan bukan dari keseluruhan jumlah fasilitasnya. Oleh karena itu perlu dihitung faktor konversinya dengan melihat data historisnya. Selanjutnya, terkait EAD mungkin secara prinsip dapat ter-cover 100% karena jika nasabah terlambat membayar sehari saja maka jaminan sudah bisa dilakukan *force sell*, tetapi risiko terjadi jika saham jaminan di-*suspend* sehingga mengakibatkan kemungkinan terjadi *loss*.
- 8) Mungkin risiko kredit masing-masing PE sudah dimitigasi, tetapi faktanya transaksi efek melibatkan 2 PE. Walaupun satu PE sudah menyiapkan efek, namun lawan transaksinya mungkin belum menyiapkan dana maka bisa terjadi kegagalan. Jadi meskipun di satu sisi sudah aman, tetapi jika melibatkan pihak lawan, disitu akan muncul risiko kredit.

Kontra

- 1) Untuk piutang seperti pinjaman karyawan, giro bank, *money market*, kemungkinan besar tidak dihitung CKPNnya karena tidak ada *history* gagal bayar. Khusus untuk pinjaman karyawan bahkan biasanya pembayaran langsung dipotong dari gaji, sehingga kemungkinan tidak berpengaruh pada perhitungan CKPNnya.
- 2) Untuk MI, piutang berasal dari *management fee* atas pengelolaan aset yang telah direfleksikan dalam NAV produk yang dikelola MI tersebut. Oleh karena itu MI tidak memiliki *credit risk* sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan CKPN karena tagihan *management fee* tersebut masih dalam *control* MI sendiri.
- 3) Perlu diperhatikan juga terdapat beberapa PE yang tidak memiliki data historis untuk menghitung PD.
- 4) Terkait *committed limit* untuk klien yang akan digunakan sebagai basis menghitung CKPN, hal tersebut mungkin kurang tepat. Fasilitas margin berbeda dengan fasilitas kredit perbankan yang terekspos *credit risk*. Untuk fasilitas margin di industri pasar modal terekspos *market risk*. Jika di bank nasabah diberikan fasilitas kredit sebesar Rp.1 triliun, maka mereka pasti akan menggunakan 100%. Penggunaannya bertahap berdasarkan *invoicing* proyek yang akan didanai. Sedangkan pada PE, fasilitas margin sangat bergantung pada volatilitas *market*. Sebagai contoh, *limit* sebesar Rp.5 miliar jika aktifitas *market* cenderung *flat*, kemungkinan hanya digunakan Rp.100 juta. Oleh karena itu kondisinya akan sangat berbeda, sehingga tidak akan cocok digunakan sebagai dasar perhitungan CKPN. Jika dipaksakan, maka dampaknya nilai CKPN bisa lebih besar dibandingkan nilai piutang.
- 5) Mengenai mitigasi *market risk*, aturan di pasar modal sangat *rigid* dan berlaku sama di semua PE. Hal ini berbeda dengan bank. Sebagai contoh: saham yang

boleh ditransaksikan menggunakan fasilitas marjin telah ditentukan oleh bursa. Kemudian rasio kolateral maksimal sudah ditentukan dari OJK. *Risk management* sudah disiapkan regulator, PE hanya menjalankan transaksi sesuai dengan aturan-aturan tersebut.

- 6) *Historical data* mungkin dapat digunakan atau mungkin juga tidak, karena bergantung pada seberapa fluktuatifnya pasar. Jika terjadi *rally* maka mungkin banyak data transaksi. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini *market* cukup sepi.
- 7) Terkait jaminan saham yang di-*suspend*, masih ada mekanisme lain yaitu *haircut* dari KPEI dan PE itu sendiri (misalnya *haircut* yang besar yaitu 100% dari KPEI). Sebagai contoh, jika nasabah marjin diberikan fasilitas sebesar 125%, maka persentase tersebut diambil dari nilai saham setelah dilakukan perhitungan *haircut*, dengan demikian PE sudah mempertimbangkan *liquidity value*. Selain itu, ada juga saham yang di-*suspend* karena terjadi *corporate action*, yang justru begitu *suspend* dibuka, harga saham tersebut akan naik. Sebagai tambahan, peraturan nomor V.D.6 mengatur rasio dan diversifikasi jaminan, sehingga jika saham di-*suspend*, maka secara otomatis bisa di-*settle* dengan saham lain. Dengan kondisi tersebut masih dipertanyakan mengapa PE harus menghitung CKPN. Fasilitas marjin ini sudah sangat *rigid* manajemen risikonya karena diatur oleh regulasi, oleh karena itu fasilitas marjin ini tidak terkait dengan *credit risk*. Terkait pengaturan-pengaturan di atas, dampaknya adalah secara *historical* nilai *default* menjadi sangat kecil. karena hampir tidak ada nasabah marjin gagal bayar, kecuali saat krisis. Bahkan saat ini ada peraturan OJK/bursa yang mengatur ketika *market* turun 5% maka *market* akan tutup.

d. Kesimpulan

- 1) Dalam menghitung CKPN sesuai dengan PSAK 71:
 - a) PSAK 71 sudah dibuat sangat logis dan ada urutannya. Bagaimana cara menghitung ECL jika tidak ada *historical data* untuk menyatakan PD? Di standar dikatakan ketika menghitung ECL yang harus diperhatikan adalah *approach* apa yang akan digunakan. Tidak harus selalu menghitung PD dan LGD. Yang terpenting PE dapat menghitung *loss rate* yang mewakili *past*, *current*, dan *future event*. Masalahnya, bagaimana cara membangun *future* dimana *past event* dan *current event* tidak ada? Jawabannya *future event* harus tetap ada, data yang dipakai adalah terkait krisis ekonomi, suku bunga, dan lain-lain. *Future event* tidak bisa selalu baik ataupun selalu buruk.
 - b) Risiko pasar pada akhirnya akan diikuti oleh risiko kredit. Standar mengatur *back testing*, jika metode perhitungan CKPN yang digunakan tidak mencerminkan ECL, maka PE harus menilai apakah metodenya sudah relevan atau belum. Jika belum maka perlu ada terobosan baru (kalibrasi model).
 - c) Dalam standar dikatakan ketika menghitung CKPN menggunakan *loss rate approach*, maka yang dapat digunakan adalah *write off (past and current)*. Sementara dalam membangun *future event*, pada akhirnya *overlay* dari manajemen akan dibutuhkan dalam menentukan ECL.
 - d) Salah satu cara menentukan adanya kenaikan *credit risk* yang signifikan yaitu dengan melihat *counterparty risk*.
 - e) Sulit untuk memastikan apakah mekanisme manajemen risiko dalam menentukan CKPN yang telah ditetapkan PE saat ini sesuai atau tidak sesuai dengan PSAK. Kembali lagi harus dilihat secara *case per case*.

Misalnya, ada risiko *counterpart* yang dapat menyebabkan efek domino hingga menimbulkan *credit risk* sehingga perlu dihitung. Jika tidak ada *historical evidence*, maka PE harus menentukan *forecasted future event*, salah satunya menggunakan *management overlay*, dimana manajemen perlu mempunyai pengalaman yang panjang tidak hanya 1 atau 2 tahun. Sebagai contoh apabila dengan *best testing* ternyata CKPN yang dihasilkan lebih besar dari yang terjadi, maka perlu dilihat kembali apakah metodologinya kurang tepat atau perlu variabel *balancing* tambahan. Sebagai catatan, tidak diperbolehkan lagi pencadangan yang konservatif.

- f) Konsep ECL pada dasarnya menghindari pencadangan yang *too little* dan *too late*. Pertanyaannya bagaimana cara melihat *future event*? Masing-masing PE tidak bisa disamakan sebagaimana halnya melihat *business model* dan *risk management*. Selebihnya *judgement* dari manajemen.
 - g) Angka-angka *haircut* ditetapkan oleh regulasi sehingga hanya dapat dilihat oleh regulator. Sedangkan angka-angka yang dihasilkan oleh PSAK 71 ditujukan oleh PE untuk menginformasikan kepada pihak luar/pembaca laporan keuangan.
- 2) PE dan MI harus melihat informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan dalam mengestimasi kerugian kredit ekspektasian. Apabila ada, maka PE dan MI harus membuat *individual future cash flow* yang didiskontokan menggunakan EIR setiap tanggal laporan. Bilamana *discounted individual future cash flow* lebih kecil dari nilai tercatat pada laporan keuangan, maka PE dan MI harus membuat CKPN.
 - 3) Dalam PSAK 71 semua aset keuangan harus dilakukan perhitungan CKPN. Sebagai contoh, untuk pinjaman karyawan, meskipun akan dipotong dari gaji setiap bulan, tetap ada risiko (misal: karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan). Perhitungan dapat berbeda-beda tergantung karakteristik masing-masing aset keuangan, sehingga tidak terdapat batasan minimum CKPN.

2.4. Kriteria Modifikasi Aset Keuangan *Purchase or Originated Credit-Impaired* (POCI)

a. Isu

PSAK 71 mendefinisikan modifikasi instrumen keuangan dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan disebutkan persyaratan berbeda secara substansial jika arus kas yang diskontokan berdasarkan persyaratan baru berbeda minimal 10% (sepuluh persen) dari nilai kini sisa arus kas dari liabilitas keuangan orisinal.

Apakah kriteria modifikasi liabilitas keuangan ini dapat diterapkan untuk mendefinisikan aset keuangan POCI? Jika tidak, maka apa kriteria untuk mendefinisikan atribut POCI?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Par 3.3.2

Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas

keuangan baru. Serupa dengan hal tersebut, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan saat ini atau bagian dari ketentuan liabilitas keuangan tersebut (terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitor) dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

PSAK 71 Par PP 3.3.6

Untuk tujuan penerapan paragraf 3.3.2, persyaratan berbeda secara substansial jika nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan persyaratan yang baru, termasuk setiap *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima dan didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal, berbeda sedikitnya 10 persen dari nilai kini sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan awal. Jika suatu pertukaran instrumen utang atau modifikasi persyaratan dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas penghapusan tersebut. Jika pertukaran atau modifikasi tersebut tidak dicatat sebagai suatu penghapusan, maka setiap biaya atau *fee* (imbalan) yang terjadi akan menyesuaikan jumlah tercatat liabilitas dan diamortisasi selama sisa umur liabilitas yang telah dimodifikasi tersebut.

PSAK 71 Par. 5.4.3

Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi dan renegosiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan sesuai dengan Pernyataan ini, entitas menghitung ulang jumlah tercatat bruto aset keuangan dan mengakui keuntungan atau kerugian yang timbul dari modifikasi dalam laporan laba rugi. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung ulang sebagai nilai kini dari arus kas kontraktual yang telah direnegosiasi atau dimodifikasi yang didiskontokan dengan suku bunga efektif orisinal aset keuangan (atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk) atau, jika dapat diterapkan, revisi suku bunga efektif dihitung sesuai dengan paragraf 6.5.10. Biaya atau *fee* (imbalan) yang timbul mengubah jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasian tersebut.

PSAK 71 Par 5.5.13

Terlepas dari persyaratan dalam paragraf 5.5.3 dan 5.5.5, pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

PSAK 71 Par PP 5.4.7

Dalam beberapa kasus, aset keuangan dianggap memburuk pada pengakuan awal karena memiliki risiko kredit yang sangat tinggi, dan pada saat pembelian, aset tersebut diperoleh dengan diskon yang sangat besar. Entitas disyaratkan untuk memasukan kerugian kredit ekspektasian awal pada arus kas yang diestimasi ketika menghitung suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk aset keuangan yang dianggap sebagai aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada pengakuan awal. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit dapat

diterapkan semata mata karena aset keuangan memiliki risiko kredit yang tinggi pada pengakuan awal.

PSAK 71 Par PP5.5.25

Dalam beberapa keadaan, renegotiasi atau modifikasi arus kas kontraktual aset keuangan dapat menyebabkan penghentian pengakuan dari aset keuangan saat ini sesuai dengan Pernyataan ini. Ketika modifikasi aset keuangan menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan saat ini dan selanjutnya diakui sebagai aset keuangan modifikasian. Aset modifikasian dimaksud dipertimbangkan sebagai aset keuangan “baru” untuk tujuan Pernyataan ini.

PSAK 71 Par PP5.5.26

Sejalan dengan hal tersebut, tanggal modifikasi diperlakukan sebagai tanggal pengakuan awal aset keuangan tersebut ketika menerapkan persyaratan penurunan nilai terhadap aset keuangan modifikasian. Hal ini umumnya berarti pengukuran penyisihan kerugian pada jumlah yang setara dengan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan sampai persyaratan pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya di paragraf 5.5.3 terpenuhi. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan yang tidak biasa setelah modifikasi yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan orisinal, mungkin terdapat bukti bahwa aset keuangan modifikasian memburuk pada pengakuan awal, dengan demikian aset keuangan diakui sebagai aset keuangan yang berasal dari aset keuangan memburuk. Hal ini mungkin terjadi, sebagai contoh, dalam situasi dimana terdapat modifikasi substansial terhadap aset bermasalah yang mengakibatkan penghentian pengakuan aset keuangan orisinal. Dalam kasus tersebut, terdapat kemungkinan bahwa modifikasi menghasilkan aset keuangan baru yang memburuk pada pengakuan awal.

PSAK 71 Lampiran A

Aset keuangan memburuk (*credit-impaired financial asset*). Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b) pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c) pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d) terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f) pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

c. Diskusi dalam Working Group

Pro

Di PSAK tidak ada aturan khusus tentang persentase batasan kuantitatif. 10% merupakan *initial indication*. Karena PSAK tidak mengatur, seharusnya setiap PE menetapkan sendiri kriteria secara kuantitatif dan kualitatif. Contoh kualitatif yaitu jika dilakukan restrukturisasi berulang-ulang, maka artinya restrukturisasi di awal belum memadai. Contoh kuantitatif misalnya ada *haircut* lebih dari 80% dari bunga seperti di WG perbankan. Tetapi pada praktiknya penetapan kriteria tersebut dikembalikan kepada masing-masing PE. Sebagai catatan, restrukturisasi kredit tidak serta merta menjadi POCI.

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan

Bagaimana PE mendefinisikan *significant modification*? Di liabilitas dianggap signifikan jika terdapat perubahan 10% dari relatif *cash flow* sebelum dan sesudah restrukturisasi. Apakah konsep itu bisa dipakai untuk *financial asset*? Tidak ada kriteria yang jelas apakah untuk *financial asset* bisa disamakan dengan *financial liabilitas* atau tidak. Jadi kembali ke *judgement* masing-masing PE. Sebagai catatan, yang dimaksud signifikan berarti lebih dari insignifikan. Insignifikan berarti *less than significant*. Jika signifikan maka dianggap produk baru, dan produk yang lama dihentikan pengakuannya.

2.5. Impairment Akibat Saham yang Di-suspend atau Delisting

a. Isu

Dalam hal saham pada transaksi gagal bayar nasabah di pasar negosiasi dan transaksi *Reverse Repo* di-suspend atau *delisting* BEI, sehingga memunculkan piutang nasabah dan utang pada perusahaan efek:

- 1) Bagaimana perhitungan penurunan nilai atas piutang nasabah/piutang *reverse repo* dan utang pada perusahaan efek akibat saham yang ditransaksikan di pasar negosiasi dan saham yang dijadikan jaminan pada transaksi repo telah di-suspend atau di-delisting? Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap pencatatan utang/piutang tersebut?
- 2) Jika dalam menentukan nilai wajar saham tersebut melalui penilaian atas bisnis emiten (*issuer*) saham tersebut menggunakan jasa KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik), apakah Perusahaan Efek lain yang juga memiliki saham yang di-suspend atau di-delisting tersebut wajib menggunakan jasa KJPP yang sama?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 71 Par PP5.5.28

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang dari entitas sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh entitas. Karena kerugian kredit ekspektasian mempertimbangkan jumlah dan waktu pembayaran, kerugian kredit tetap timbul meskipun entitas mengharapakan untuk dibayar penuh namun setelah jatuh tempo kontraktual.

PSAK 68 Par 61

Entitas menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan di mana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan

penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PSAK 68 Par 89

Entitas dapat mengembangkan *input* yang tidak dapat diobservasi menggunakan informasi terbaik yang tersedia dalam keadaan tersebut, yang dapat termasuk data milik entitas sendiri.

PSAK 68 Par PP08

Pendekatan biaya (*cost approach*) mencerminkan jumlah yang akan dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) aset (sering disebut sebagai biaya pengganti saat ini).

PSAK 68 Par PP10

Pendekatan penghasilan (*income approach*) mengkonversi jumlah masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal saat ini (yaitu didiskontokan). Ketika pendekatan penghasilan digunakan, pengukuran nilai wajar mencerminkan harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut.

c. Diskusi dalam Working Group

Pro

- 1) Entitas dapat menggunakan estimasi arus kas debitor untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian. Apabila terdapat kesulitan dalam mengestimasi arus kas atau dalam kasus dimana debitor tidak dapat menghasilkan arus kas yang cukup, maka entitas dapat menggunakan metode *collateral shortfall*. Cara lain adalah dengan menggunakan jasa penilai yang kompeten dalam menentukan nilai wajar aset keuangan tersebut.
- 2) Hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah kesanggupan membayar dari *counterparty*. Sehingga saham yang dijadikan jaminan merupakan *last resort*.
- 3) Penentuan nilai wajar menggunakan jasa KJPP tidak diatur harus menggunakan KJPP yang sama. Tapi dalam proses validasi pekerjaan KJPP, PE harus melihat asumsi yang digunakan dan berapa ekspektasi *recovery*. Manajemen juga bisa merespon, jika nilai wajar yang dihasilkan KJPP dibawah ekspektasinya, maka manajemen dapat mempertanyakan nilai wajar tersebut dan hasilnya dapat digunakan dalam perhitungan ECL.

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan.

d. Kesimpulan

- 1) Meskipun saham yang dijadikan jaminan pada transaksi repo telah di-*suspend* atau di-*delisting*, entitas tidak secara otomatis menurunkan nilai piutangnya. Entitas dapat menggunakan estimasi arus kas debitor untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian dan apabila terjadi penurunan dari arus kas debitor tersebut (dalam hal ini saham yang disuspend tersebut), maka entitas dapat meminta jaminan yang lain sesuai perjanjian atau kesepakatan.
- 2) Dalam hal penentuan nilai wajar menggunakan KJPP, pertanyaannya bagaimana jika KJPP berbeda-beda? Standar tidak mengatur harus

menggunakan KJPP yang sama, sehingga dimungkinkan terdapat beberapa PE dengan KJPP yang berbeda-beda akan menghasilkan *fair value* yang berbeda.

3. REGULASI

3.1. Revisi PAPE

a. Isu

PAPE saat ini mengatur terkait pedoman akuntansi yang digunakan oleh perusahaan efek. PSAK 71 merupakan standar akuntansi yang dapat memiliki perbedaan perlakuan terhadap PAPE.

- 1) Selama PAPE belum direvisi, apa yang dijadikan acuan oleh PE dalam menyusun Laporan Keuangan?
- 2) Bagaimana jika di masa mendatang kembali terdapat perubahan PSAK yang berbeda dengan PAPE?
- 3) Apabila PSAK mengatur berbeda dengan PAPE, sebaiknya standar akuntansi mana yang akan digunakan? Dan apa alasannya?

b. Dasar Pengaturan

PSAK 25 par. 10

Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang: (a) relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna; dan (b) andal. ...

PSAK 25 Par 11

Dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan di paragraf 10, manajemen mengacu, dan mempertimbangkan keterterapan dari, sumber-sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun: (a) persyaratan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; dan (b) definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

PSAK 25 Par 12

Dalam membuat pertimbangan yang dideskripsikan di paragraf 10, manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber di paragraf 11.

c. Diskusi dalam Working Group

Pro

- 1) Jika terdapat perbedaan antara PAPE dan PSAK, walaupun regulasi pasar modal termasuk definisi SAK, maka yang perlu dirujuk adalah PSAK. Ditambah lagi jika perbedaan tersebut disebabkan oleh belum direvisinya PAPE, sehingga jelas bahwa PSAK yang lebih *update*. Terkait hal ini bisa merujuk pada ISAK 32.
- 2) Tergantung kondisi yang ada. Untuk ketentuan yang tergolong *high regulated* PE akan menggunakan PAPE. Namun untuk sesuatu yang tidak diatur dalam PAPE, maka mengacu pada PSAK.

- 3) Di PSAK 1 disebutkan bahwa yang dijadikan acuan salah satunya adalah aturan pasar modal (PAPE), sehingga PAPE harus tetap diperhatikan. Permasalahan yang terjadi adalah PAPE terakhir direvisi pada tahun 2011, sementara sejak saat itu banyak PSAK yang sudah *update*. Dalam diskusi dengan OJK dan Bursa, terjadi kebingungan bagaimana membandingkan akun-akun perusahaan efek. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena ketentuan penyajian pada PAPE dan PSAK tidak bertentangan. Meskipun demikian, terdapat contoh pada PSAK 24 yang sebelumnya tidak ada di OCI. Hal itu berbeda dengan yang diatur pada PAPE. Pada contoh ini, PE mengacu PSAK terbaru karena PSAK terus bergerak.
- 4) Di dalam praktik, Indonesia mendapat *review* dari ROSC AA dan *reviewer internasional* lainnya terkait pemberlakuan IFRS karena sudah mendeklarasi akan memperkecil *gap*. Itulah alasan muncul ISAK 32. Dipicu oleh kasus PLN yang mendapat laporan merah dari IFRS *Foundation* karena dianggap ada *dual agent* (dua standar). Itu merupakan hal paling tabu bagi negara yang sudah mendeklarasikan mengikuti IFRS. Jika PE ingin mendapat opini sesuai SAK di Indonesia yang di terbitkan DSAK IAI, maka jika ada perbedaan peraturan yang dijadikan acuan adalah PSAK. Tidak salah jika ingin mengikuti regulasi, tetapi yang terjadi seperti ketika masih menggunakan PABU. Sangat pelik memang karena di UUPT ada *statement* dimana LK harus ikut SAK. Jika merujuk UUPT tersebut, maka Indonesia terus terkunci.

Kontra

Tidak terdapat argumen yang bertentangan dalam pembahasan

d. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan diskusi sebagian PE mengikuti PSAK apabila terdapat perbedaan selama PAPE belum direvisi.
- 2) Dalam hal di masa yang akan datang PAPE kembali tidak mengikuti perubahan PSAK terkini, maka kemungkinan PE akan mengikuti PSAK seperti saat ini.
- 3) Dalam hal ini tidak ada hirarki yang lebih tinggi. Yang ada hanya ada konsekuensi saja. Jika ingin sesuai SAK di Indonesia, maka hanya ada satu yang diterbitkan oleh DSAK. Diluar itu, ketentuan regulator yang berbeda dengan PSAK disebut PABU. Sebagai contoh untuk menghitung *reserve* asuransi, terdapat perbedaan *rate* antara PSAK dan aturan OJK IKNB. Oleh karena itu perusahaan asuransi menyusun 2 laporan. Laporan yang mengacu pada PSAK akan dilakukan audit reguler, sementara laporan yang mengacu pada aturan OJK IKNB akan disebut audit khusus (dalam rangka mengacu pada peraturan tertentu).
PSAK menganut *principle based*. Sepanjang tidak diatur di PSAK, jika regulator mengatur khusus, maka PE mengikuti ketentuan regulator.

3.2. Pembobotan risiko pada MKBD

a. Isu

Saat ini perhitungan MKBD sudah menentukan bobot risiko yang harus diterapkan atas setiap aset keuangan.

- 1) Apakah dengan penerapan PSAK 71, bobot risiko aset keuangan pada perhitungan MKBD masih tepat atau perlu disesuaikan? Misalnya untuk aset keuangan yang sudah dikenakan penyisihan.
- 2) Jika perlu disesuaikan, bagaimana perhitungan bobot risiko pada MKBD atas aset keuangan setelah penerapan PSAK 71 dan sebutkan alasannya?

b. Dasar Pengaturan

Peraturan Nomor V.D.5 angka 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. *Haircut* adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.
2. Modal Kerja Bersih Disesuaikan yang selanjutnya disebut MKBD adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *Ranking Liabilities*, ditambah dengan Utang Sub-Ordinasi, serta dilakukan penyesuaian-penyesuaian lainnya.
3. ...

c. Diskusi dalam Working Group

Pro

- 1) Di MKBD sudah banyak *haircut* yang cukup besar. Jika di LK sudah dilakukan perhitungan ECL, maka akan terjadi duplikasi. Hal ini yang menjadi *concern*. Apakah MKBD perlu disesuaikan atau tidak, hal ini sepenuhnya diserahkan ke OJK.
- 2) MKBD diambil dari angka pada neraca. Apakah memungkinkan untuk diatur dimana MKBD menggunakan angka *gross* sebelum penyisihan? Hal ini perlu diatur supaya tidak terjadi kebingungan pada PE khususnya PE kecil.
- 3) Usulan untuk deposito yang tidak ada *haircut*-nya, dalam perhitungan MKBD PE bisa menggunakan angka *net* (setelah dikurangi CKPN). Tetapi untuk akun-akun yang sudah dikenakan *haircut*, PE tidak memasukkan angka *net*.
- 4) Seharusnya nilai *impairment* dari aset yang dilakukan *impairment*, tidak dibukukan sebagai pengurang MKBD karena *impairment* sudah dibukukan sebagai beban, dan akan mengurangi modal. Hal ini pada akhirnya juga berdampak ke perhitungan MKBD. Oleh karena itu, diusulkan CKPN cukup di laba rugi saja, dikecualikan dalam menghitung MKBD.

Kontra

Pada laporan MKBD, jika aset keuangan yang sudah dikenakan penyisihan maka akan direklasifikasi dari aset lancar ke aset tidak lancar, sehingga seharusnya tidak terjadi duplikasi pembobotan karena aset tersebut tidak akan diperhitungkan ke dalam MKBD.

d. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil diskusi, perwakilan PE menyatakan bahwa bobot risiko aset keuangan pada perhitungan MKBD perlu disesuaikan.
- 2) Penyesuaian perhitungan bobot risiko pada perhitungan MKBD diusulkan menggunakan angka *gross* sebelum penyisihan. Namun untuk aset keuangan yang tidak ada *haircut* seperti deposito, dapat menggunakan angka *net* setelah penyisihan.
Yang perlu diperhatikan sebenarnya apa tujuan regulator melihat MKBD? Jika tujuan MKBD mewajibkan provisi yaitu dalam rangka meng-*capture credit risk* dan *market risk*, maka hal tersebut sudah tercermin di perhitungan *credit risk* pada PSAK 71, sehingga menjadi *double counting*. Kecuali jika terdapat hal lain lagi yang akan dilihat oleh OJK.